

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Jawa Tengah

Cq. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

di Tempat

Perihal: Tanggapan atas Jawaban Kecamatan Jatinegara Nomor LGWP73012689 Terkait Proyek PAMSIMAS Desa Luwijawa

Dengan hormat,

Kami warga Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, menyampaikan tanggapan atas surat dari Kecamatan Jatinegara dengan nomor LGWP73012689 yang menyebutkan bahwa proyek PAMSIMAS di desa kami mengalami kendala berupa **kerusakan mesin pompa**.

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan demi menegakkan keadilan bagi masyarakat, kami menegaskan bahwa pernyataan tersebut **tidak sesuai dengan fakta di lapangan**. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa **sejak awal proyek ini selesai dibangun pada tahun 2021, tidak pernah sekalipun berfungsi, bahkan tidak ada setetes air pun yang pernah mengalir ke rumah warga**.

Tidak terdapat pipa distribusi ke rumah-rumah warga, tidak ada sambungan, tidak ada penyaluran, dan tidak pernah ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bangunan hanya berdiri tanpa fungsi, sehingga menyebutnya sebagai "kerusakan mesin pompa" adalah penyederhanaan dan bentuk pengaburan fakta atas **kemungkinan pelanggaran berat dan dugaan tindak pidana korupsi**.

Oleh karena itu, kami dengan tegas meminta:

1. **Dihentikannya narasi seolah proyek ini hanya mengalami kerusakan teknis**, padahal kenyataannya proyek ini **mangkrak sejak awal, tidak pernah berjalan, dan tidak memiliki infrastruktur distribusi air**.
2. **Dilakukan audit investigasi menyeluruh** oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan/atau BPK serta instansi terkait untuk menelusuri:
 - o Ke mana dana sebesar Rp245.000.000,- tersebut dialokasikan
 - o Apakah benar spesifikasi proyek telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
 - o Siapa pihak yang menandatangani dan menerima pekerjaan yang hasilnya tidak pernah digunakan

3. **Segera memproses secara hukum** semua pihak yang terlibat dalam proyek ini jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau kelalaian berat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.
4. **Menjatuhkan sanksi administratif dan pemberhentian sementara/penonaktifan** kepada pihak-pihak yang terbukti lalai, baik dari unsur pelaksana maupun pengawas, termasuk jika terdapat unsur aparatur pemerintah desa atau kecamatan yang menutupi fakta atau tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar.

Kami sudah cukup lama bersabar, menunggu penjelasan dan tindakan yang nyata. Namun hingga kini **tidak pernah ada tindakan perbaikan, audit terbuka, atau komunikasi yang jujur kepada masyarakat**. Jika proyek sebesar ini tidak berfungsi dan hanya dianggap “mesinnya rusak”, maka ini adalah bentuk pembodohan publik dan pelecehan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bentuk pengawalan terhadap hak masyarakat atas layanan dasar dan tata kelola anggaran yang jujur, adil, dan transparan. Atas perhatian dan tindakan nyata dari pihak berwenang, kami ucapkan terima kasih.